



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali melalui aplikasi e-Court dengan register nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi tanggal 13 Agustus 2024 mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang bernama XXXXXXXXXXX dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXX pada tanggal 09 Maret 2015 (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX) tertanggal 09 Maret 2015 dengan status Duda dan Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 9 tahun, Para Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun selayaknya suami istri, belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak anak tersebut masih di dalam kandungan usia 8 bulan;

4. Bahwa ibu kandung (XXXXXXXXXX) anak tersebut adalah masih mahasiswa sehingga untuk melanjutkan perkuliahan ibu kandung (XXXXXXXXXX) anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon;

5. Bahwa, kurang lebih pada bulan April tahun 2023 (anak masih di dalam kandungan) telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari orang tua kandung (XXXXXXXXXX) kepada Para Pemohon (berdasarkan surat keterangan dari XXXXXXXXXXXX dan ditanda tangani oleh orang tua kandung, Para Pemohon serta saksi-saksi);

6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut;

7. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;

9. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Izin Pengangkatan Calon Anak Angkat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 08 Juli 2024 untuk menjadi Orang Tua Angkat;

10. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX Umur 1 tahun 1 bulan, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 17 Juni 2023 Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap ibu dan ayah kandungnya serta terhadap orang tua angkatnya dan Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa, surat permohonan Para Pemohon bertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 20 Agustus 2024 telah dibacakan dalam persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ibu kandung dari calon anak angkat Para Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, alamat sesuai KTP di XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ia saat ini masih kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta dan menjalin cinta dengan seorang laki-laki hingga hamil namun pihak laki-laki tidak bertanggung jawab;
- bahwa, saat hamil usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan di tahun 2023, ia dikenalkan oleh seorang teman dengan para Pemohon;
- bahwa, saat dikenalkan dengan Para Pemohon terjadi kesepakatan yang intinya anak yang sedang dikandung jika telah lahir akan diadopsi oleh Para Pemohon;
- bahwa, anak yang ia kandung telah dirawat oleh Para Pemohon sejak dilahirkan pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan sekarang dan oleh para Pemohon telah diberi nama **XXXXXXXXXX**;
- bahwa, ia dalam keadaan belum siap secara ekonomi karena saat ini masih kuliah dan belum bekerja sedangkan para Pemohon sudah punya pekerjaan dan telah lama menikah belum punya keturunan;
- bahwa, demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, maka ia rela menyerahkannya kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat;
- bahwa, anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX** tanggal 18 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX** tanggal 18 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXX**, tanggal 09 Maret 2015, dikeluarkan oleh **XXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);

Hal 4 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX tanggal 23-10-2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi, nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provisin Jawa Tengah, nomor 267 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, tentang Pemberian Izin kepada Para Pemohon Untuk Melakukan Pengangkatan Anak atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama XXXXXXXXXX, nomor : XXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXXXX, nomor : XXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, dokter pemeriksa pada XXXXXXXXXX,

Hal 5 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani, atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor :XXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, dokter pemeriksa pada XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai (Bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2023, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-14);

15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua, atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua, atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P-17);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai adik sepupu Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah berumah tangga cukup lama dan bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, selama berumah tangga kurang lebih 10 tahun Para Pemohon belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak tersebut adalah anak dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah namun laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab;;
- Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah disepakati sejak anak masih dalam kandungan dan baru diserahkan kepada Para Pemohon setelah dilahirkan;
- Bahwa, selama dalam asuhan Para Pemohon sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada imbalan apapun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX diserahkan oleh ibunya kepada Para Pemohon dengan tujuan agar kehidupan anak tersebut akan lebih baik mengingat Para Pemohon secara ekonomi lebih mampu daripada ibu kandungnya yang saat ini belum kerja dan masih kuliah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dan menandatangani berita acara penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXX bersama Depi Maemona;
- Bahwa Pemohon I bekerja di sebuah bengkel sepeda motor sedangkan Pemohon II sebagai pelayang di sebuah toko roti dan keduanya sehat jasmani rohani, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Hal 7 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXXXXXX, DI Yogyakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi adalah sebagai keponakan Pemohon II ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum diakrui anak;
- Bahwa, Para Pemohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak tersebut adalah anak dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXX masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah namun laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab;;
- Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah disepakati sejak anak masih dalam kandungan dan baru diserahkan kepada Para Pemohon setelah dilahirkan;
- Bahwa, selama dalam asuhan Para Pemohon sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada imbalan apapun;
- Bahwa, XXXXXXXXXX diserahkan oleh ibunya kepada Para Pemohon dengan tujuan agar kehidupan anak tersebut akan lebih baik mengingat Para Pemohon secara ekonomi lebih mampu daripada ibu kandungnya yang saat ini belum kerja dan masih kuliah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dan menandatangani berita acara penyerahan anak bernama XXXXXXXXXX bersama Duga Iss Damaskus;

Hal 8 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja di sebuah bengkel sepeda motor sedangkan Pemohon II sebagai pelayang di sebuah toko roti dan keduanya sehat jasmani rohani, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, di antara bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Juni 2023 yang telah diserahkan oleh ibu kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXX kepada Para Pemohon sejak tanggal 05 Juni 2023. Sejak

Hal 9 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan hingga sekarang, anak tersebut dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat domisili para Pemohon. Berdasarkan identitas pada surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut, ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut mengingat ia belum bekerja dan masih kuliah serta laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, sementara Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta sudah berumah tangga selama kurang lebih 10 tahun namun belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dufa Iss Damaskuss binti Untung Dwi Juwono dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan, dan sesuai Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni telah disumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan mereka sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal 10 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka telah memenuhi syarat materil saksi berdasarkan pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.15 Serta keterangan kedua orang saksi maka dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2015 dan selama menikah belum dikaruniai seorang anakpun;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon pada tanggal 05 Juni 2023 sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela serta berpenghasilan cukup ;
4. Bahwa, XXXXXXXXXX diserahkan oleh ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX untuk diasuh dan diangkat anak oleh Para Pemohon untuk kebaikan anak tersebut mengingat ia belum bekerja dan masih kuliah serta laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab seementara para Pemohon lebih mampu secara ekonomi;
5. Bahwa, Para Pemohon berkelakuan baik dan sudah berumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan belum dikaruniai anak serta telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengadopsi XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Boyolali menetapkan sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan

Hal 11 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada Para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an :

- surat Al-Ahzab ayat 4 :

وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar";

- surat al-Ahzab ayat 5 :

ادعواهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم
تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين

Artinya : "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama ...";

Hal 12 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sabda Nabi Muhammad S.A.W.

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : ليس رجل إدعى
لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (رواه الشيخان

Artinya : Dari Abu Dzar Ra. sesungguhnya ia dengar Rasulullah S.A.W.
bersabda : "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri)
kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu
bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (H.R. Bukhari dan Muslim);

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : من ادعى إلى غير أبيه
فالجنة عليه حرام). رواه الشيخان

Artinya : Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :
"Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan
ayahnya padahal ia tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram
baginya surga" (H.R. Bukhari dan Muslim);

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
قال : ما كنا ندعو (زيد بن حارثة) إلا زيد بن محمد حتى
نزلت الآية الكريمة : ادعوهم لابائهم هو اقسط
عند الله. (رواه البخاري

Artinya : Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. sesungguhnya ia berkata :
"Kamu tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil)
Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al Qur'an : Panggilah
mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, itulah yang lebih adil
di sisi Allah". (H.R. Bukhari);

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :
إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت القرآن : ادعوهم
لابائهم هو اقسط عند الله فقال النبي صلى الله عليه و
سلم : أنت زيد بن حارثة). أخرجه البخاري و مسلم

Artinya : Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah S.A.W. dan
kami memanggilnya dengan nama ayah (kandung) mereka, mereka
itulah yang lebih adil di sisi Allah, Lalu Nabi S.A.W bersabda :
"Engkau adalah Zaid bin Haritsah". (H.R. Bukhari dan Muslim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 disebutkan "seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dihitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan fakta dalam persidangan ternyata Para Pemohon telah menerima penyerahan untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan XXXXXXXXXX sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun dan saat itu anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Pengangkatan Anak dalam poin ketiga, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang terkait in casu kepada Kantor Dinas

Hal 14 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran anak atas nama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak yang diajukan oleh Para Pemohon dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) terhadap anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 17 Juni 2023;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal 15 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. Muhammad Iskandar
Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Ambarwati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	195.000,00,-

Hal 16 dari 16 hal Sal Pen. Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)